

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan wilayah atau populasi masyarakat yang mempunyai adat istiadat dan kearifan local, di dalam desa sebagian besar orang masih berpedoman pada tata cara leluhur, mengedepankan sifat - sifat sosial serta hubungan antara masyarakat adat dan kegiatan lain, dimana di dalam desa terdapat kesatuan masyarakat yang patuh terhadap hukum, mempunyai batas wilayah (teritorial) yang berwenang dalam mengatur, mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat atas dasar prakarsa masyarakat, dari hak asal usul, serta hak tradisional yang diakui serta dihormati kedalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Pemerintah senantiasa berupaya semaksimal mungkin dalam memprioritaskan pembangunan desa, yakni dengan konsep pembangunan partisipatif.

Dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa serta hadirnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Transmigrasi yang mempunyai mandat untuk menjalankan NAWACITA program pemerintah saat ini, terutama NAWACITA Ketiga yakni “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah serta desa.”² Yang artinya jika Pemerataan pembangunan dimulai dari pedesaan.

Dari sudut pandang kewenangan, ada tambahan kewenangan Desa disamping kewenangan yang ada didalam dan berdasar pada hak asal usul sebagaimana diakui dan dihormati oleh negara. Jelas bahwa asas subsidiaritas (mengatur dirinya sendiri) yang melandasi lahirnya Undang-Undang Desa terdapat keleluasaan dalam mengatur kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal demi kepentingan masyarakat Desa.

Dampak dari pertambahan kewenangan tersebut merupakan bentuk mengembangkan otonomi desa yang dimiliki bagi kepentingan masyarakat setempat. Sehingga demikian, Desa dapat menggunakan semua sumber keuangan yang berasal dari negara dan pemerintah

¹ Wikipedia. http://www.dpr.go.id/dokjdi/documentuuUU_2014_6.pdf

² Mochdar Soleman, “Nawacita Sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-2020 Oktober 2015”, Jurnal Politik 1971 13,1 (2017): 23.

daerah demi mengembangkan semua kewenangan yang telah telah diputuskan dalam musyawarah desa, baik yang baru muncul, dan sejumlah kewenangan lain yang merupakan penugasan program pembangunan dari supradesa.

Presiden Jokowi menilai jika selama ini pembangunan masih dititik beratkan pada daerah perkotaan sehingga tidak terjadi pertumbuhan perekonomian di desa. Dari hal tersebut diatas diharapkan adanya perubahan pola pikir, pertumbuhan ekonomi yang semula terkonsentrasi di pusat berubah menjadi pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi di daerah.

Semangat ekonomi yang berkonsep membangun dari pinggiran harus menjadi pemicu terjadinya perubahan pendistribusian ekonomi yakni dari daerah-daerah ke pusat, serta dengan adanya perkembangan perekonomian daerah yang bagus maka bisa terwujud kesejahteraan masyarakat, terutama mengentaskan kemiskinan sesuai apa yang tertuang dalam sila ke lima dari Pancasila, yakni keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia berupaya memberi peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional supaya laju pembangunan wilayah, pedesaan, serta perkotaan lebih seimbang serta serasi. Pemberlakuan UU Desa No. 6 Tahun 2014 selanjutnya didukung oleh Keputusan No. 43 Tahun 2014 mengenai Pemberlakuan UU Desa No. 6 Tahun 2014 serta Keputusan No. 60 mengenai Pendanaan Desa dari APBN. Titik tolak desa ini ingin melakukan penentuan kedudukan, peran serta kewenangannya atas dirinya. Desa yang kuat secara sosial, berdaulat secara politik sebagai landasan demokrasi desa, serta berdaya secara ekonomi sebagai wajah kemandirian desa serta pembangunan desa sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila, Kesatuan negara serta kebhinekaan NKRI.³

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014, Pemerintah sangat komitmen dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, sebagai tindak lanjut dari pengoptimalisasian dana desa tersebut melalui Permendes 16 Tahun 2018 mengenai prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, yang kemudian di ganti dengan Permendes No. 7 Tahun 2021 yang mencakup mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan.

³ Riskawati, dkk, “Analysis of Local Government Performance in Managing Distribution of Village Funds (Case Study in Kalia Village, Talatoko Sub-District, Yojo Una-Una District)” Jurnal of Accounting and Business Education 1, 1 (2016), 98.

Melalui Permendes No. 7 Tahun 2021 mempunyai beberapa prioritas yang diharapkan supaya desa mempunyai harapan yang besar mengenai pemanfaatan dana desa, yakni mampu memberi manfaat bagi masyarakat desa berupa: meningkatnya kesejahteraan, kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan serta meningkatnya pelayanan publik. Pengentasan kemiskinan yang dimaksudkan: mendanai program pengentasan kemiskinan, pemutakhiran data kemiskinan, pelaksanaan kegiatan promosi ekonomi keluarga serta padat karya tunai untuk memunculkan lapangan kerja, partisipasi perusahaan di ibukota desa, serta non-kerja Pelatihan bagi masyarakat desa setengah menganggur, keluarga miskin, termasuk pengelolaan serta pencegahan gizi buruk kronis (stunting).⁴

Permasalahan kemiskinan ialah isu sentral yang setiap saat menjadi momok bagi pemerintah Indonesia, seiring dengan semakin tingginya jumlah penduduk maka lapangan kerja menjadi perhatian serius bagi kesejahteraan masyarakat. beberapa program pemberdayaan sudah diupayakan pemerintah dalam memberi peningkatan perekonomian masyarakat serta menurunkan tingkat kemiskinan, diantaranya yakni Program Padat Karya Tunai (PKT) Dana Desa.

Dengan di keluarkannya Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Tahun 2017 (Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal serta Transmigrasi) mengenai Penyelarasan serta Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa yang menyebutkan jika desa wajib memenuhi minimal 30% dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan untuk membayar upah masyarakat dalam hal memunculkan lapangan kerja di desa, yakni dengan upah pekerja ditentukan dengan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes).⁵

Hasil musyawarah desa tersebut di tuangkan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD), selanjutnya hasil perencanaan penganggaran tersebut di susun menjadi RAPBDesa, serta tetapkan pemerintah desa bersama BPD menjadi APBDesa sebagai dasar

⁴ KEMEN-DPDDT No. 11 Tahun 2019 mengenai “Prioritas Dana Desa,” www.Desapedia.id.8

⁵ Deni Herdiyana, “Implementasi Padat Karya Tunai dalam Menurunkan Penduduk Miskin di Pedesaan Provinsi Lampung serta Riau”, *Jurnal Kajian Pendidikan serta Ekonomi* 16, 2 (2019): 179.

Kegiatan desa selama satu tahun, termasuk aktivitas padat Karya Tunai Desa, sebagai upaya alternatif lapangan kerja yang tentunya bisa menjadi tambahan pendapatan keluarga miskin yang selanjutnya bisa memberi peningkatan perekonomian masyarakat. Tetapi apakah pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Desa melalui Dana Desa memang dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Tahun 2017 jika Fasilitasi penggunaan DD untuk pembangunan desa minimal 30% wajib dipakai membayar upah masyarakat.⁶

Dana Desa mulai dialokasikan dalam APBN 2015 sesudah keluarnya UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Ketimpangan desa, kemiskinan serta pengangguran masih menjadi masalah hingga saat ini. Pada tahun 2018, ada kebijakan implementasi dana desa baru yakni Pekerjaan Padat Tunai (PKT), untuk mengatasi masalah ini. Tujuan kajian ini ialah: “1) Menemukan implementasi dana desa padat karya, 2) Kendala dalam pelaksanaan implementasi dana desa padat karya, Proses Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam aktivitas padat Karya Tunai pada perspektif Ekonomi Syariah.”

Penelitian ini lebih fokus pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam kegiatan Padat Karya Tunai, sehingga dibanding dengan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang Dana Desa secara umum, penelitian ini sangat penting dan berdampak bagi program kegiatan Padat Karya tunai selanjutnya.

Kajian ini memakai tehnik validasi data triangulasi, yakni metode kajian kualitatif dengan memakai wawancara, observasi, serta penelusuran kepustakaan. Kajian ini menemukan jika Unit Kas Dana Desa mampu menampung setidaknya 55 pekerja dalam setiap kegiatan, namun rata-rata tingkat pencapaian hari kerja (HOK) kurang dari 30%. Pekerjaan padat uang kas desa juga melemahkan semangat gotong royong desa. Kesimpulan dari kajian ini ialah kerja padat karya dana desa secara umum berjalan dengan baik pada tahun 2021 serta bakal sangat membantu dalam memberi peningkatan pendapatan masyarakat terutama masyarakat miskin.⁷

⁶ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia serta Kebudayaan. SKB 4 “Menteri mengenai Penyelarasan serta Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa.” Tahun 2017.

⁷ Irfan Sofi, “Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan serta Kabupaten Probolinggo”, Jurnal Inovasi Kebijakan 4, no. 1 (2020): 25.

Dalam pandangan Islam Kesejahteraan ialah sesuatu yang wajib terwujud, karena Allah SWT sudah menjamin kesejahteraan bagi makhluk di bumi ini sebagaimana Firman Allah yang ada pada Al-Qur'an Surat Al Hud Ayat 6 :

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا

كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

Artinya: *“Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya serta tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”*.⁸

Kandungan umum dari ayat ini ialah jika sebenarnya Allah sudah menjamin urusan rezeki kepada semua makhluk baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, meskipun demikian menurut Ibnu Kaldun (1994: 45) dalam bukunya Muqaddimah jika manusia merupakan makhluk sosial maka guna meraih kesejahteraannya butuh bantuan orang lain, seorang pedagang memerlukan mitra untuk membeli serta menjual barang-barangnya, serta ia memerlukan seorang pekerja untuk mengolah bahan mentah menjadi barang habis pakai.⁹

Masyarakat merupakan sebutan dari seseorang dalam konteks sosial, setiap orang dapat mengenal orang lain, oleh karena itu tingah laku manusia selalu terkait dengan manusia lain. .Perilaku manusia dipengaruhi orang lain, ia melakukan sesuatu dipengaruhi faktor dari luar dirinya, seperti “tunduk pada aturan, tunduk pada norma masyarakat, dan keinginan mendapat respon positif dari orang lain (pujian)”. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial (social need) untuk hidup berkelompok dengan orang lain.

Manusia memiliki kebutuhan untuk mencari kawan atau teman. Kebutuhan untuk berteman dengan orang lain, sering kali didasari atas

⁸ Departemen Agama RI, “Al-Qur'an serta Terjemahannya,” (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2015)

⁹ Amirus Sodik, “Konsep Kesejahteraan dalam Islam”, Equilibrium 3, no. 2 (2016): 53.

kesamaan ciri atau kepentingannya masing-masing. Misalnya, orang kaya cenderung berteman lagi dengan orang kaya. Orang yang berprofesi sebagai Tukang bangunan, cenderung untuk mencari teman sesama pekerja bangunan. Dengan demikian, akan terbentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang didasari oleh kesamaan ciri atau kepentingan.

Manusia dikatakan juga sebagai makhluk sosial, karena manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia dan berjuang mempertahankan hidupnya dengan cara mencari rizki, memberikan nafkah kepadakeluarganya. Sebagai mana dalam Al-qur'an Q.S. Al-Isra' ayat 26:

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya: *“Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat bakal haknya, serta kepada orang miskin serta orang yang dalam perjalanan serta janganlah menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros” (QS. Al-Isra': 26)*¹⁰

Sesuai dengan ayat di atas yang menyatakan jika kamu tidak boleh menyia-nyiakan (hartamu). Dengan proses kegiatan, efektivitas ialah kemampuan untuk memakai apa pun yang diperlukan, sejalan dengan teori efektivitas, yang bisa dianggap jika penyebab yang sudah direncanakan sebelumnya sudah tercapai, yakni suatu tujuan sudah tercapai. Ayat ini ditujukan kepada penguasa ataupun orang-orang yang bisa membuat semua hal itu lebih efektif.

Pemerintah sebagai lembaga ataupun institusi yang bisa memfasilitasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melindungi, mengatur serta memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Tahun 1945 Pasal 33 yang menegaskan jika fakir miskin serta anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. oleh karenanya dalam makalah Kajian mengenai Analisa Implementasi Padat Karya Tunai (PKT) Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Tambakromo Tahun 2021 dalam perspektif ekonomi Syariah.

¹⁰ Al-Qur'an Surat Al Isro' ayat 26, *“Al-Qur'an serta Terjemahannya”* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, Departemen Agama, 2018), 161.

PKT ialah aktivitas yang memberdayakan keluarga miskin secara produktif, memakai sumber daya serta tehnik yang tepat untuk mengurangi kemiskinan, memberi peningkatan pendapatan, mengurangi stunting melalui swakelola, serta mengurangi tenaga kerja serta material lokal.¹¹

UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, Dana Desa termasuk dana Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota serta diperuntukkan bagi desa yang diprioritaskan untuk pengembangan serta pemberdayaan masyarakat. Salah satu alokasi dana desa berupa program kerja padat karya. Pemerintah mengeluarkan dana desa guna memberi peningkatan pelayanan publik desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, serta menutup kesenjangan pembangunan antardesa. Fakta di lapangan memperlihatkan jika PKT belum dilaksanakan secara maksimal karena terkendala masalah perencanaan APBD serta minimnya kapasitas perangkat desa. Selain itu, paradigma perangkat desa yang masih beranggapan jika dana desa sepenuhnya disetujui oleh walikota desa sendiri menjadi permasalahan dalam pelaksanaan dana desa, terutama dalam jumlah pekerjaan dana desa yang besar. Faktanya, kepala desa mempunyai terlalu banyak wewenang untuk menyalahgunakan.

Sesuai dengan perkembangan indikator makro sosial ekonomi kabupaten pati tahun 2016 sampai dengan 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati, menunjukan terjadinya peningkatan prosentase kemiskinan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Indek Keparahan dan Garis Kemiskinan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Uraian	Jumlah Penduduk Miskin	Prosentase Penduduk Miskin	Indek Kedalaman	Indek Keparahan
2016	4 506 900	13,27	2,37	0,63
2017	4 450 720	13,00	2,21	0,57
2018	3 897 200	11,30	1,85	0,45
2019	3 743 230	10,80	1,53	0,30
2020	3 980 900	11,41	1,72	0,34

¹¹ Anak Agung Gede Rai Budiasa, dkk, *“Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar”*, Jurnal Administrasi Publik 4, 2 (2019): 71.

Keterangan : BPS Kabupaten Pati 2020

Tabel 1.2

**Indek Keparahan dan Garis Kemiskinan
Kabupaten Pati 2016 - 2020**

Uraian	Jumlah Penduduk Miskin	Prosentase Penduduk Miskin	Indek Kedalaman	Indek Keparahan an
2016	144 200	11,65	1,99	0,49
2017	141 700	11,40	1,44	0,35
2018	123 900	9,90	1,37	0,29
2019	118 980	9,46	1,47	0,31
2020	127 370	10,08	1,37	0,26

Keterangan : BPS Kabupaten Pati 2020

Dari data diatas menunjukan adanya kenaikan prosentase jumlah angka kemiskinan terutama ditahun 2019 sampai dengan tahun 2020, padahal program aktivitas padat Karya Tunai (PKT) Dana Desa mulai diwajibkan oleh kementerian desa pada tahun 2018, sehingga dari tahun 2018, 2019 sampai 2020 belum ada penurunan yang signifikan terhadap angka kemiskinan, sedangkan dari tahun ke tahun jumlah pagu indikatif dana desa yang ditransfer dari APBN ke rekening kas desa mengalami peningkatan. Sehingga perlu adanya sinkronisasi antara regulasi, dan pelaksanaan dilapangan sebagaimana yang diajukan kepada pemerintah dengan realisasi pelaksanaan Padat Karya Tunai di lapangan. Karena realitas di lapangan banyak desa yang menjalankan Padat Karya Tunai hanya sebagai formalitas supaya dana desa bisa dicairkan.

Sesuai dengan permasalahan tersebut maka penulis tertarik meneliti masalah “Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2021 (Dalam Perspektif Ekonomi Syariah)”.

B. Fokus Penelitian

Untuk bisa mengetahui pelaksanaan Padat Karya Tunai (PKT) Dana Desa sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kecamatan Tambakromo Pati dalam Perspektif Ekonomi Syariah, penulis memberi fokus kajian seperti berikut:

1. Kajian di batasi pada pelaksanaan padat karya tunai (PKT) dana desa sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di

Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati dalam perspektif ekonomi Syariah.

2. Obyek kajian pada masyarakat desa di Kecamatan Tambakromo Pati.
3. Waktu kajian ini ialah untuk menjalankan kajian, yang terdiri dari persiapan, perizinan, observasi, serta pelaporan tiga bulan.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis berpendapat jika ada masalah yang memerlukan kajian lebih lanjut. Rumusan masalah dari masalah tersebut ialah:

1. Bagaimana Implementasi Padat Karya Tunai (PKT) dana desa di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2021?
2. Bagaimana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Program Padat Karya Tunai (PKT) di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2021?
3. Bagaimana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Dalam perspektif Ekonomi Syariah ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah serta rumusan masalah di atas, maka tujuan kajian yang wajib penulis capai ialah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Padat Karya Tunai dana desa di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui Proses Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Program Padat Karya Tunai (PKT) di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2021
3. Untuk mengetahui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil kajian ini bisa membawa manfaat baik secara teoritis ataupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis kegiatan kajian ini mempunyai manfaat seperti berikut:

- a. Mengembangkan wawasan keilmuan serta bisa bermanfaat bagi ilmu ekonomi terutama mengenai Kegiatan Pemberdayaan ekonomi Masyarakat melalui program Padat Karya Tunai dana desa.

- b. Sebagai bahan dasar untuk kajian selanjutnya mengenai Padat Karya Tunai dana desa di kabupaten Pati.
- c. Bagi Akademisi pada kajian ini, diharapkan supaya bisa memberi bahan referensi Kajian selanjutnya, terutama bagi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah.
- d. Bagi penulis Kajian ini berguna untuk menambah serta memperluas wawasan keilmuan serta pemahaman penulis mengenai ” Padat Karya Tunai Dana Desa pada upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dengan Perspektif Ekonomi Syariah Di Kecamatan Tambakromo Tahun 2021.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis kegiatan kajian ini mempunyai manfaat seperti berikut :

- a. Bagi Pemerintah Pusat serta daerah Sebagai sumbangan pemikiran serta masukan dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan Dana Desa (DD) terutama pemerintah Kabupaten Pati.
- b. Bagi Pemerintah desa dengan adanya aktivitas padat Karya Tunai dana desa kendala perekonomian yang dialami masyarakat desa kecamatan Tambakromo kabupaten pati bisa teratasi.
- c. Bagi Masyarakat dengan adanya aktivitas padat Karya Tunai bisa menambah penghasilan serta memberi peningkatan kesejahteraan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh masalah yang bakal dibahas maka diperlukan sistematika penulisan. Sistematika penulisan yang dipakai dalam usulan kajian mengenai ini bakal dibagi dalam lima bab yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan kajian, manfaat kajian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan mengenai teori yang berkaitan untuk menganalisa masalah serta pengertian-pengertian yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis serta pendekatan kajian yang dipakai, populasi serta sampel kajian,tehnik pengumpulan data, serta tehnik analisa data yang dipakai.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai hasil hasil kajian yang didapat dari kajian yang sudah dijalankan.

BAB V : PEMBAHASAN

Dalam Bab ini penulis menguraikan hasil pemikiran serta pendapat sesuai dengan hasil pengolahan serta analisa data kajian, jadi bab ini ialah pembahasan yang mengandung jawaban sesuai dengan pertanyaan sesuai rumusan masalah yang sudah ditentukan.

BAB VI : PENUTUP

Penutup berisikan kesimpulan dari hasil kajian yang penulis temukan sesudah dijalankanya kajian serta saran saran yang diberi sesuai dengan hasil temuan pada kajian demi tercapainya tujuan yang diraih.

